Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan Gencar Sosialisikan Larangan Pemotongan Sapi Betina Produktif

Senin, 30 April 2018

Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan gencar mensosialisasikan larangan pemotongan sapi betina produktif sebagai upaya mendukung swasembada daging nasional. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat yang belum menyadari pentingnya pelestarian ternak betina produktif. Pemotongan sapi betina produktif dianggap menghentikan produksi sapi dan menurunkan kelahiran.

Larangan pemotongan sapi betina produktif tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sapi betina yang diperbolehkan untuk disembelih adalah sapi yang berusia di atas 7 tahun, atau sapi yang berusia di bawah 7 tahun namun mandul dengan surat persetujuan dari dokter hewan.

Dinas Peternakan menggandeng kepolisian untuk mensosialisasikan dan menegakkan aturan pelarangan pemotongan sapi betina produktif. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum dan dapat menjatuhkan sanksi tegas kepada siapa saja yang terbukti melanggar aturan tersebut.

Pemotongan sapi betina produktif dianggap sangat merugikan karena dapat mengurangi populasi sapi dan mengancam swasembada daging nasional. Sapi bunting dapat menghasilkan 3-5 anakan sapi, sehingga pemotongan sapi betina produktif dapat berdampak buruk pada populasi sapi di masa depan.

Melalui sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas, Dinas Peternakan Kabupaten Pasuruan berharap dapat menekan pemotongan sapi betina produktif dan mendukung terwujudnya swasembada daging nasional.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.